



**BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 212 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR KATOLIK MULANDORO  
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI ALAP ATADEI DI DESA ALAP ATADEI  
KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA**

**BUPATI LEMBATA,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Surat Keputusan Uskup Larantuka Nomor KL.32/V.3/II/2025 tentang Pemberian Izin Prinsip-Prinsip Perubahan Status SDK Mulandoro menjadi Sekolah Dasar Negeri Alap Atadei;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Katolik Mulandoro menjadi Sekolah Dasar Negeri Alap Atadei di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Mulandoro menjadi Sekolah Dasar Negeri Alap Atadei di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

KEDUA Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

- a. sekolah yang berkedudukan di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- b. sekolah wajib menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan yang dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat;
- c. melaksanakan pembelajaran sesuai struktur Kurikulum yang berlaku; dan
- d. menaati ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 10 April 2025

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ